GEVANGENEN
JURNAL KAJIAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Volume 2 Nomor 2 November 2026
E-ISSN: 3109-3027 || P-ISSN: 3109-3035
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PELAYANAN PUBLIK LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PARADIGMA HUKUM PIDANA MODERN DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Francois Geny Ritonga[1] Chris Anggi Natalia Berutu[2] Mawar Valentina[2] Arther Efflin Sugiarto[3]

[1]*Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta, email: francois.geny@uki.ac.id*
[2]*Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta, email: cberutu@gmail.com*
[3]*Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta, email: arthereffin@gmail.com*
[4]*Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta, email:. mwrvlntina27@gmail.com*

Francois Geny Ritonga. Chris Anggi Natalia Berutu. Mawar Valentina. Arther Efflin Sugiarto. "Pelayanan Publik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Paradigma Hukum Pidana Modern Dan Hukum Administrasi Negara."

GevangeNen: Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan Vol. 2 No. 2 (2026): 067-075.

Tanggal Penyerahan: 07-10-2026 *Tanggal Publikasi: 31-11-2026*

Abstract: *Discussions regarding sentencing and the administration of correctional institutions remain a central topicin the criminal justice system. Correctional services are administered by the government as part of the law enforcement process. In the context of Administrative Law, it is the law that governs the legal relationship between the government and citizens; in this case, it is carried out by correctional institutions, or "Lapas," whose role is to provide rehabilitation for inmates. Modern law enforcement emphasizes a punishment system oriented toward a retributive approach that is also grounded in rehabilitative and restorative approaches. This study is a normative legal study using a statutory approach and drawing on secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal sources. This study shows that modern law enforcement—through the punishment and rehabilitation of prisoners—must be consistent with the concept of the rule of law as viewed from the perspective of administrative law.*

Keywords: *Correctional Facility; Punishment; Public Service.*

Abstrak: *Pembahasan mengenai pemidanaan dan penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan tetap menjadi topik utama sistem peradilan pidana. Pemasyarakatan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara, dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan atau dapat disebut "Lapas" yang keberadaannya menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Penegakkan hukum modern menekankan sistem pemidanaan yang berorientasi pada pendekatan retributif yang berorientasi pada pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum modern melalui pemidanaan dan pembinaan terhadap narapidana harus sejalan dengan konsep negara hukum dilihat dari aspek hukum administrasi negara.*

Kata Kunci: *Lembaga Pemasyarakatan; Pemidanaan; Pelayanan Publik.*

Artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY–4.0

PENDAHULUAN

Dinamika sosial dalam masyarakat senantiasa memicu berbagai bentuk konflik, yang apabila tidak dikelola secara memadai berpotensi melahirkan tindak kejahatan. Kejahatan sendiri bukanlah fenomena statis, melainkan produk dari perubahan sosial yang meliputi perkembangan ekonomi, budaya, dan struktur masyarakat. Kejahatan merupakan manifestasi dari gagalnya pembinaan sosial dan lemahnya regulasi moral dalam masyarakat.[1] Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidak-tidaknya menimbulkan kerugian.[2] Kejahatan akan muncul selama adanya kehidupan sosial dan kebutuhan manusia.

Dampak terhadap kejahatan yang muncul harus diselesaikan melalui mekanisme yang ada. Mekanisme tersebut disediakan negara untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum melalui penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana merupakan instrumen utama negara dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di tengah kehidupan masyarakat. Dalam konteks negara hukum, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial yang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.[3] Tujuan dan cita-cita negara untuk sejahtera dan makmur sehingga dalam menggerakkan roda penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara diperlukan organ atau perangkat administrasi yang sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyatakan pernyataan tersebut. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia mengadopsi hukum sebagai prinsip yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi warganya. Penegakan hukum pidana menghadapi tantangan fundamental dalam mewujudkan tatanan sosial yang ideal. Pada prinsipnya dalam merespons fenomena kejahatan, negara selama ini mengandalkan kebijakan pemidanaan yang berorientasi pada penjeraan dan pembalasan (*punitif*). Pendekatan ini bertumpu pada asumsi bahwa pemberian hukuman penjara akan efektif menekan angka kriminalitas. Pemidanaan adalah cara utama dalam sistem hukum pidana untuk menegakkan aturan yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana. Dengan

[1] Soerjono Soekanto. (2015). Kriminologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 100-120.
[2] Martiman Prodjohamidjojo. (1997). Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 2.
[3] Apriliani Rahmalillah, and Hajairin. 2026. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Kecil Dalam Prespektif Sosiologi Hukum: Studi Kasus Nenek Pencuri Buah Kakao". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4 (1):1934-43.

menjatuhkan pidana, negara menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum memiliki konsekuensi yang jelas dan dapat diukur.

Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai pedoman bagi setiap tindakan penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangannya. Keterkaitan antara hukum administrasi pemerintahan dan hukum pidana merupakan aspek penting dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam mengawasi dan menindak tindakan pejabat publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.[4] Hukum administrasi pemerintahan berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengatur tata cara penggunaan kewenangan oleh pejabat publik serta menyediakan mekanisme pengawasan terhadap tindakan administrasi negara[5] dan memberikan pelayanan publik dalam rangka melakukan penyelenggaraan administratif, serta penerapan asas-asas pelayanan publik.

Pemasyarakatan bertujuan untuk memperbaiki perbuatan tindak pidana (tindakan korektif) sekaligus merehabilitasi pelaku tindak pidana agar tidak kembali melakukan tindak pidana ketika nantinya kembali menjalani kehidupan di masyarakat. LAPAS merupakan suatu lembaga yang dapat menerapkan transformasi hukum nasional dengan mengedepankan sifat humanis dan berkeadilan sesuai dengan penerapan hukum pidana modern. Selain itu, dapat mencapai tujuan resosialiasi dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana yang membawa pengauh baik dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).[6] Menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum normatif merupakan sebuah metode yang berguna untuk menemukan kejelasan supaya dapat mejawab permasalahan yang akan diteliti. Adapun fungsi dari penelitian hukum normatif adalah dapat memberikan sebuah argumentasi atau tanggapan yuridis apabila terjadi adanya ketidakjelasan pada suatu aturan yang dikeluarkan.[7] Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer

[4] Alendra, Muhammad Al-Haadi Nugraha, Suwandi, Yandri Ardianto, Jumi'il Husno, and Hendro Yuwono. 2026. "Disharmoni Antara Hukum Administrasi Pemerintahan Dan Hukum Pidana Dalam Penanganan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4 (4):5394-5410. https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.6488.
[5] *Ibid*,.
[6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2009). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 15.
[7] Peter Mahmud. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35.

meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemidanaan, sistem pemasyarakatan di Indonesia, dan hukum administrasi negara. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.[8]

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis peraturan perundang-undangan dan doktrin yang berkaitan dengan efektivitas pemidanaan dan keadilan restoratif, kemudian menganalisis kesesuaian antara norma hukum dengan implementasinya dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode silogisme hukum yang terdiri dari premis mayor (norma hukum), premis minor (fakta atau kasus), dan kesimpulan yang ditarik dari kedua premis tersebut untuk menjawab permasalahan penelitian.[9]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Prof. Sudarto yang mengambil pendapat dari Mezger, definisi hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (Sudarto:2013). Pidana adalah nestapa atau penderitaan, maka apabila dikaitkan dengan pendapat sebelumnya bahwa hukum pidana adalah hukum mengenai penderitaan yang dikenakan kepada orang yang melanggar aturan-aturan yang ada dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu.[10] Selain itu, R. Soesilo mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.[11] Teori hukum klasik, terutama teori retribusi digunakan untuk mendukung gagasan bahwa penghukuman berbasis kesengsaraan adalah dasar pidana. Namun, tujuan hukum pidana kontemporer (termasuk KUHP Baru Indonesia) telah berubah dari sekadar menyebabkan kesengsaraan menjadi alat untuk rehabilitasi dan restorasi.

Hukum pidana sebagai instrumen kontrol sosial memiliki berbagai tujuan yang telah berkembang seiring dengan evolusi peradaban manusia. Salah satu paradigma yang paling fundamental dan kontroversial dalam hukum pidana adalah konsep pembalasan atau retribusi. Hukum pidana balasan (*retributive justice*) menempatkan pembalasan setimpal sebagai tujuan utama pemidanaan, berbeda dengan pendekatan utilitarian yang

[8] Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-15.
[9] Marzuki (2019), op. Cit., hlm. 70-75.
[10] https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/285, dikutip pada 3 September 2026.
[11] R. Soesilo. (1984). Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus. Bogor: Politae, hlm. 4.

menekankan pada pencegahan kejahatan atau rehabilitasi pelaku.[12] Paradigma lama terhadap pemidanaan yang menitikberatkan pada penghukuman perlu diganti dengan mengedepankan pendekatan yang mampu menciptakan keadilan dan lebih humanis bagi kepentingan masyarakat.

Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso memberikan anotasi bahwa pedoman pemidanaan adalah panduan atau kerangka acuan yang digunakan hakim dalam menentukan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah dalam suatu perkara pidana. Pedoman pemidanaan diatur dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional. [13] Pasal ini mengatur pada pokoknya bahwa terhadap tindak pidana yang terjadi wajib dipertimbangkan dalam putusan tentang apakah bentuk kesalahan pelaku kejahatan; motif dan tujuan pelaku; sikap batin pelaku; tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/ atau nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Bagi terdakwa korporasi, pedoman pemidanaannya diatur dalam Pasal 56 KUHP Nasional.[14]

Menurut R. Soesilo, hukuman (pidana) ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Menurut definisi ini, penghukuman berbasis kesengsaraan adalah dasar pidana. Namun, beban psikologis yang disebabkan oleh kesengsaraan dan tekanan yang ditimbulkan tidak serta-merta membuat pelaku jera, malah berpotensi mendorong mereka untuk melakukan pelanggaran lain (residivisme). Selain itu, sistem peradilan pidana membutuhkan paradigma baru yang lebih humanis dan berkeadilan karena pendekatan ini dianggap tidak menjawab persoalan sosial dan moral yang melatarbelakangi tindak pidana.

Kedudukan hukum administrasi negara berkaitan dengan bidang hukum lainnya, antara lain berkajtan dengan hukum pidana. Dalam Sanksi pidana yang diatur dalam Hukum Administrasi Negara tidak boleh bertentangan dengan sanksi pidana yang diatur dalam Hukum Pidana. Menurut R. Abdoel Djamali, hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur tentang administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahannya yang menjadi sebab hingga negara tersebut berfungsi.[15] Selain itu, pandangan lain dikemukakan oleh Poedjosewojo menjelaskan hukum administrasi

[12] Lengkong, L. Y., Saragi, P., & Sianipar, A. W. (2025). Komprehensif Tentang Hukum Pidana Balasan Dan Implikasinya. Honeste Vivere, 35(2), 274–284. https://doi.org/10.55809/hv.v35i2.585

[13] https://www.dandapala.com/opini/detail/pedoman-pemidanaan-ikhtiar-penegakan-hukum-pidana-berkeadilan-dan-humanis, dikutip pada 3 September 2026.

[14] *Ibid*,.

[15] R. Abdul Djamali. (1998). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 95.

negara adalah keseluruhan aturan hukum, yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya.[16]

Sejalannya proses pemidanaan harus sejalan dengan fungsi pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan[17], menyebutkan Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang mcnyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dan menurut Pasal

Paradigma baru xyang dimaksud adalah pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang tidak lagi memandang pidana sebagai instrumen pembalasan, melainkan sebagai sarana pemulihan (*recovery*) bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Selain untuk pembinaan, Lapas merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) penegakan hukum yang penting dalam menegakkan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Fungsi penting penegakan hukum tersebut tidak lepas dari dukungan sarana dan prasarana Lapas yang memadai.[18] Selain itu, keberadaan LAPAS juga merupakan bagian dari penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi. Adapun pembinaan yang dimaksud antara lain Pembinaan bagi WBP (red: *warga binaan pemasyarakatan*) ada 2 (dua) yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.[19] Sedangkan, reintegrasi menekankan keberadaan narapidana di lembaga pemasyarakatan sebagai pusat perhatian dan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan. Model reintegrasi mengupayakan adanya perubahan perilaku melalui interaksi dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat yang bertujuan pemulihan kembali kesatuan hubungan antara narapidana dengan masyarakat.[20]

Pelayanan publik telah diatur dalam telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik[21], pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari definisi pelayanan publik, terlihat bahwa kegiatan pengaturan pelayanan di Lapas dan Rutan merupakan bagian dari pelayanan publik, karena dilakukan kepada warga dan penduduk, melakukan penyelenggaraan

[16] Muhamad Sadi Is, Kun Budianto. (2021). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Kencana, hlm. 75.
[17] Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang* Pemasyarakatan, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022, LN Tahun 2022 Nomor 165, TLN Nomor 6811.
[18] https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/, dikutip pada tanggal 30 September 2026.
[19] Umar Anwar dan Rachmayanthy. (2021). Politik Hukum dan Pemasyarakatan: Kebijakan, Tata Laksana, dan Solusi, Depok: Rajawali Press, hlm. 53.
[20] Ibid., hlm. 51-52.
[21] Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang* Pelayanan Publik, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 112, TLN Nomor 5038.

administratif, serta pelayanan barang dan jasa.[22] Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan sesuai dengan asas-asas pelayanan publik antara lain, kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.[23]

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan pelindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan. Selain itu, penyelenggaraan LAPAS dalam paradigma hukum pidana modern, antara lain adanya pembimbing kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS, berupa pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.

Penyelenggaraan pendampingan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan pelindungan hak dalam proses peradilan sejak tahap praadjudikasi sampai dengan tahap pascaadjudikasi dan bimbingan lanjut. Penyelenggaraan pembimbingan digunakan untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian.

Penyelenggaraan pengawasan digunakan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, fungsi LAPAS diperlukan untuk menegakan transformasi hukum dan menerapkan orientasi sistem pemasyarakatan yang efektif dalam paradigma hukum pidana modern.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai pedoman bagi setiap tindakan penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangannya. Keberadaan Lapas di Indonesia menjadi lembaga yang menjalankan fungsi Pembinaan dan pelayanan public dalam sistem pemasyarakatan. Peran Hukum Administrasi Negara dalam mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan. Penerapan pendekatan pendekatan keadilan restoratif dalam paradigma hukum modern sebagai bagian dari respons negara terhadap tujuan dan cita-cita negara untuk sejahtera dan makmur, Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengalami transformasi hukum pasca berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan paradigm pidana modern dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif tersebut diwujudkan

[22] https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--perlunya-pengawasan-pelayanan-publik-di-lapas-dan-rutan, disadur pada tanggal 06 Oktober 2026.
[23] Ibid,.

melalui pelaksanaan fungsi pemasyarakatan, meliputi antara lain pembimbingan kemasyarakatan.

Diharapkan keberadaan lembaga pemasyarakatan dapat berperan aktif dalam mewujudkan terlaksanakan fungsi pemasyarakatan dan pelayanan public sebagai bentuk transformasi hukum pasca berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan memaksimalkan peranan dari pembimbingan masyarakat.

REFERENSI

BUKU

Budianto, Muhamad Sadi Is, Kun. (2021). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Kencana.

Djamali, R. Abdul. (1998). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo.

Mahmud, Peter. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. (2009). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo.

Mamudji, Soekanto, S., &, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.

Prodjohamidjojo, Martiman. (1997). Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2, Jakarta: Pradnya Paramitha.

Soekanto, Soerjono. (2015). Kriminologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.

Soesilo, R. (1984). Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus. Bogor: Politae.

JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH

Alendra, Muhammad Al-Haadi Nugraha, Suwandi, Yandri Ardianto, Jumi'il Husno, and Hendro Yuwono. 2026. "Disharmoni Antara Hukum Administrasi Pemerintahan Dan Hukum Pidana Dalam Penanganan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4 (4):5394-5410. https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.6488.

Apriliani Rahmalillah, and Hajairin. 2026. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Kecil Dalam Prespektif Sosiologi Hukum: Studi Kasus Nenek Pencuri Buah Kakao". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4 (1):1934-43.

Lengkong, L. Y., Saragi, P., & Sianipar, A. W. (2025). Komprehensif Tentang Hukum Pidana Balasan Dan Implikasinya. Honeste Vivere, 35(2), 274–284. https://doi.org/10.55809/hv.v35i2.585

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 112, TLN Nomor 5038.

Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022, LN Tahun 2022 Nomor 165, TLN Nomor 6811.

INTERNET

https://www.dandapala.com/opini/detail/pedoman-pemidanaan-ikhtiar-penegakan-hukum-pidana-berkeadilan-dan-humanis, dikutip pada 3 September 2026.

https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/285, dikutip pada 3 September 2026.

https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/, dikutip pada tanggal 30 September 2026.

https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--perlunya-pengawasan-pelayanan-publik-di-lapas-dan-rutan, disadur pada tanggal 06 Oktober 2026.